



**PUTUSAN**

**Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 28 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/II/2019, tertanggal 28-02-2019;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat disampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki seorang keturunan yang bernama: ANAK, Laki-laki umur 1 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering berselisih dan bertengkar yang menjadi penyebabnya:
  1. Tergugat memiliki wanita idaman lain, yang bernama Intan;
  2. Tergugat membawa kabur motor tetangga;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Mei 2020 adapun yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama Intan, dan pula Tergugat membawa kabur motor tetangga, yang mana keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang 4 bulan lamanya dan dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki hubungan baik lahir maupun bathin serta Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, namun upaya yang dilakukan tersebut tidak membuahkan hasil;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

9. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

- 1.-----Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3.-----Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan,

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut Relaas Panggilan tanggal Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal 2 September 2020, untuk sidang tanggal 9 September 2020 yang dibuat oleh M. Nur Ardian, S.H., sebagai Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil, namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat dan menurut RT setempat Tergugat sudah tidak beralamat sebagaimana tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang jelas yang nantinya Tergugat akan dipanggil kembali melalui alamat yang jelas, namun Tergugat tetap menyatakan bahwa Tergugat tetap berada pada alamat tersebut dan tidak akan mencari alamat baru;

Bahwa pada hari persidangan lanjutan tanggal 16 September 2020 Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut Relaas Panggilan tanggal Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg tanggal 17 September 2020, untuk sidang tanggal 16 September 2020 yang dibuat oleh M. Nur Ardian, S.H., sebagai Jurusita Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang dibacakan dalam sidang, Tergugat telah dipanggil, namun Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian relaas disampaikan melalui Kepala Kampung Indra Putra Subing, akan tetapi Kepala Kampung menyatakan Tergugat sudah tidak lagi beralamat tersebut di atas dan keberatan menandatangani relaas panggilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan alamat yang ada pada surat gugatan Penggugat serta Penggugat telah diberi kesempatan yang

Halaman 4 dari 6, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukuo untuk mencari alamat jelas Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sehingga setelah Tergugat dipanggil dalam berita acara relas panggilan tersebut dinyatakan bahwa Tergugat tidak sudah tidak berdomisili di alamat tersebut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana tersebut di atas dan ternyata Tergugat tidak ada di alamat tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat kabur;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **16 September 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1442** Hijriyah, oleh kami, **Romi Maulana, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang

Halaman 5 dari 6, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dibantu oleh **Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;  
Ketua Majelis

**Romi Maulana, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Kusnoto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**

**Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	625.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 741.000,00

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Putusan Nomor 1524/Pdt.G/2020/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)